

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Proses Perhitungan Pajak Pajak Masukan dan Pajak Keluaran telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan evaluasi data dari bulan Januari 2017 s/d April 2018 Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai. Namun Pada Masa Januari, Maret, April 2018 tidak ada Pajak Masukan.
2. Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT. NBI telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 15A yaitu penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang PT. NBI lakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan Pajak Keluaran pada Pajak Masukan sehingga nantinya akan didapatkan PPN Terutang atau Kurang Bayar.

#### **5.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis menemukan implikasi manajerial yang akan disampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak masukan dan pajak keluaran dalam menentukan PPN terutang. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. NBI Bekasi harus memperhatikan kepatuhannya dalam bidang perpajakan, agar pemungutan pajak yang seharusnya dipungut harus dilaporkan sesuai dengan jumlah pembelian barang kena pajak.
2. Untuk kedepannya diharapkan perusahaan PT. NBI lebih memperhatikan dan meningkatkan kinerja dalam melakukan

perhitungan, penyeteroran dan pelaporannya, agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.

